

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan zaman sangatlah pesat dan perkembangan teknologi juga mengikuti zamanya, dan layanan pinjaman juga sudah berkembang pesat seiring berjalanya waktu. Dan sekarang yang lagi banyak yang terjadi yaitu pinjaman online yang mana telah menjadi alternative bagi seseorang yang membutuhkan uang dengan cepat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025, terdapat lebih dari 97 penyelenggara pinjaman online yang terdaftar di Indonesi. Meskipun demikian, tingginya permintaan terhadap pinjaman online juga membuka celah bagi praktik praktik penipuan yang merugikan konsumen.¹

Penipuan secara online adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Selalu ada korban yang dirugikan dalam setiap kasus penipuan, sehingga kasus penipuan online telah diatur di dalam KUHP dan UU ITE.² Korban penipuan pinjaman online sering tidak tahu gimana cara membela hak mereka atau melaporkan penipuan yang terjadi. Makanya, perlindungan hukum jadi penting banget dibahas agar masyarakat paham tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan cara melindungi diri dari penipuan. Banyak platform pinjol yang meskipun ada peraturan, tapi masih beroperasi di luar aturan. Penelitian-penelitian ini bisa membantu menilai kekurangan regulasi yang

¹Hukum Online. “*Daftar 97 Pinjaman Online Berizin OJK per Febuari 2025*”, Diakses melalui : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman-online-OJK-lt621069c4f3934/>, Pada Jumat 21 Maret 2025, Pukul 14.24 WIB

² Rahamad N, “*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*,” Hukum J, Syariah Volume 3, Nomor 2 (2019) : 104

ada dan memberi saran untuk memperbaiki pengawasan serta penegakan hukum supaya masyarakat lebih terlindungi.

Berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ada 180 laporan penipuan pinjaman online dalam dua tahun terakhir.³ Sebagian besar korbannya adalah orang-orang yang belum paham benar tentang cara kerja pinjaman online dan tertarik dengan tawaran yang kelihatan mudah, seperti pinjaman tanpa prosedur yang jelas. Akibat penipuan ini, korban nggak cuma rugi uang, tapi juga merasa stres dan cemas. Meskipun pemerintah sudah banyak mengeluarkan aturan soal pinjaman online, seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang pinjaman berbasis teknologi, perlindungan hukum buat korban penipuan pinjaman online masih belum maksimal. Menurut saya, hal ini karena pengawasan yang lemah. Masalahnya, jumlah penyedia pinjaman online semakin banyak, sementara aparat hukum kesulitan untuk mengawasi dan menindak penipuan yang terjadi. Selain itu, aturan yang ada juga kurang fokus untuk melindungi konsumen, terutama soal hak-hak korban yang sering kali tidak mendapatkan kompensasi atau keadilan yang seharusnya.

Kasus penipuan pinjaman online belakangan semakin marak dan banyak orang yang menjadi korban. Di Kalimantan selatan itu telah melakukan transaksi

³ Lailatul Anisah, "YKLI Catat Pengaduan Pinjaman Online Capai 180 Aduan Sepanjang Tahun 2023," Selasa 23 Januari 2024 13:49 WIB, Diakses Melalui : <https://keuangan.kontan.co.id/news/ylki-catat-pengaduan-pinjol-capai-180-aduan-sepanjang-tahun-2023>, Diakses Pada : 21 Maret 2025 Pada Pukul 15.30 WIB

pinjaman online telah mencapai Rp.6.600.000.000 (Eman Miliyar Enman Ratus Juta Rupiah) yang terjadi pada Bulan Juni Tahun 2023⁴.

Salah satu contohnya seperti didalam kasus KSP Nasari Kecamatan Banjarmasin modus yang diberikan melalui sms dan KSP Nasari ini tidak melayani pinjaman dalam bentuk online, dari contoh kasus yang diberikan banyak orang yang jadi korban penipuan pinjaman online tidak tahu hak-hak hukum mereka dan bingung gimana cara melaporkan penipuan itu. Maka dari itu menjadikan salah satu alasan kenapa saya mau meneliti dikota Banjarmasin karena masih banyaknya penipuan – penipuan yang terjadi salah satunya penipuan pinjaman online. Maka dari itu, penelitian ini bisa membantu memberikan pemahaman lebih jelas tentang bagaimana cara memberikan akses keadilan yang lebih baik buat para korban penipuan.

Sebagai bentuk penguatan empiris terhadap fenomena ini, berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan beberapa aparat penegak hukum di Kota Banjarmasin, seperti pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin, disebutkan bahwa laporan mengenai penipuan pinjaman online meningkat dalam dua tahun terakhir. Namun, banyak laporan yang sulit ditindaklanjuti karena pelaku sering kali menggunakan identitas palsu, rekening atas nama orang lain, dan berdomisili di luar daerah, bahkan luar negeri. Ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan

⁴ EDP KP, *OJK Sebut Transaksi Pinjol di Kalsel Capai Rp 6,6 Miliar*, (Kalimantan Post, Senin 4 Agustus 2023 10:22 WITA), Diakses melalui : <https://kalimantanpost.com/2023/08/ojk-sebut-transaksi-pijol-di-kalsel-capai-rp-66-miliar/>, Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2025 Pada Pukul 15.12 WIB

penyelidikan dan penindakan. Selain itu, menurut keterangan dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Banjarmasin, hingga saat ini belum banyak kasus penipuan pinjol yang berhasil diproses hingga tahap persidangan, karena bukti-bukti yang diserahkan korban sering kali kurang kuat dan proses pelacakan sangat kompleks.

Penambahan data empiris dari penegak hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan pinjaman online masih belum optimal, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun penindakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan secara maksimal kepada korban, khususnya nasabah Bank Kalsel di Kota Banjarmasin yang menjadi sasaran oknum pelaku penipuan pinjaman online.

Pentingnya penelitian ini secara teoritis Penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan dalam regulasi hukum yang ada saat ini, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam konteks pinjaman online. Misalnya, kelemahan dalam pengawasan terhadap penyedia layanan pinjaman online ilegal yang sering kali terlibat dalam penipuan. Mengacu pada kondisi yang terjadi tersebut, peneliti ingin melakukan kajian yang lebih mendalam lagi dengan mengambil judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Kalsel di Kota Banjarmasin Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan penjelasan latar belakang tadi, penelitian ini mengakat rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Kalsel yang terkena tindak pidana di Banjarmasin?
2. Bagaimana hambatan perlindungan hukum nasabah Bank Kalsel yang terkena penipuan online di Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memahami dan menganalisis secara komprehensif bentuk upaya preventif, kuratif, dan reпреif yang dilakukan oleh Bank Kalsel di Kota Banjarmasin dalam menagani dan melindungi nasabah yang menjadi korban tindak pidana penipuan pinjaman online.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang di alami oleh Bank Kalsel di Kota Banjarmasin.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian – penelitian sebelumnya khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, peneltiain mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank yang terkena tindak pidana penipuan belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, terdapat sejumlah

penelitian lain yang memiliki kesamaan topik pembahasan dalam penelitian.

Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada table berikut:

Tabel Penelitian – Penelitian Terdahulu

Nomor	Nama Peneliti, Judul Penelitian, dan Tahun Penelitian	Perbedaan
1.	Dina Elisa Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital, 2024 Skripsi.	Membahas Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital, serta perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang.
2.	Muhammad Adji Hammam Hanif, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online	Membahas Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Analisis Perspektif

	Analisis Perspektif Maqasid Syari'ah, 2023, Skripsi	Maqasid Syari'ah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian secara normative dan juga berfokus kepada sudut pandang Maqasid Syari'ah
3.	Yumnah Al Hafidzah, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online pada aplikasi Indodana (UIN Antasari), 2024, Skripsi	Membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online pada aplikasi Indodana Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi nasabah Indodana sebagai layanan pinjaman online legal, dengan landasan UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Fokus utama

		kajian ada pada hubungan kontraktual antara konsumen dan penyelenggara aplikasi, khususnya potensi masalah wanprestasi dan pelanggaran perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tanpa batasan wilayah tertentu, meskipun penulis berasal dari Banjarmasin.
4.	Putri Rizqi Fauzi, Faktor Maraknya Pinjaman Online Ilegal Dalam Prespektif Legal Formal dan Hukum Islam, 2025, Skirpsi	Membahas mengenai Faktor Maraknya Pinjaman Online Ilegal Dalam Prespektif Legal Formal dan hukum islam Penelitian ini mengkaji penyebab maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dari

		perspektif sosiologis dan kriminologis. Faktor utama yang disoroti meliputi kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya literasi keuangan digital, lemahnya pengawasan, serta tingginya kebutuhan dana cepat. Fokus utamanya adalah mengungkap akar permasalahan dan memberikan rekomendasi kebijakan pencegahan di tingkat nasional.
5.	Arie Fernando, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Secara Online dari Intimidasi Debt Collector, 2023, Skripsi	Membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online dari intimidasi debt collector, baik pada pinjol legal maupun ilegal. Objek kajiannya adalah masyarakat

		pengguna layanan pinjol tanpa batasan wilayah tertentu. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah UU Perlindungan Konsumen, POJK, KUHP, dan UU ITE guna menilai bentuk perlindungan preventif dan represif bagi konsumen.
--	--	--

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian yang sebelumnya terdapat perbedaan yang jelas yaitu pada penelitian Dina Elisa Putri yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital didalam penelitian ini terdapat kesamaan yang berupa membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana namun memiliki perbedaan dengan penulis Muhammad Sihabuddin Daffa dalam penelitiannya membahas Perlindungan Hukum Terhadap Nabah Bank Kalsel di Kota Banjarmasin Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online Di Kota Banjarmasin yang mana dalam penelitian ini penulis berfokus kepada tindak pidana penipuan yang merupakan pinjaman online penulis juga berfokus kepada UUKUHP dan UUIITE yaitu pada pasal 378KUHP dan UUIITE pasal 28 (1) 2016, dan untuk penelitian sebelumnya

yang berikutnya terdapat perbedaan yang jelas yaitu dari penelitian Muhammad Adji Hammam Hanif yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Analisis Perspektif Maqasid Syari'ah didalam penelitian ini berfokus kepada sudut pandang Maqasid Syari'ah, sedangkan dengan penulis Muhammad Sihabuddin Daffa dalam penelitiannya membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Kalsel di Kota Banjarmasin Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online Di Kota Banjarmasin yang mana dalam penelitian ini penulis berfokus kepada UUKUHP dan UUIE yaitu pada pasal 378KUHP dan UUIE pasal 28 (1) 2016, dari kedua ini terlihat sangat berbeda maka dari itu bisa ditunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian yang sebelumnya terdapat perbedaan yang jelas yaitu pada penelitian Yumnah Al Hafidzah yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online pada aplikasi Indodana mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online legal (Indodana) dalam kerangka UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Fokusnya terletak pada hubungan kontraktual antara konsumen dan penyelenggara aplikasi, dengan potensi permasalahan seperti wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tidak mengkhususkan wilayah penelitian, meskipun penulis berasal dari Banjarmasin. Sedangkan skripsi Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Kalsel di Kota Banjarmasin terhadap Tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online di Kota Banjarmasin berfokus pada nasabah bank sebagai korban tindak pidana penipuan daring yang menggunakan modus pinjaman online. Kasus yang dikaji

adalah kejahatan berbasis teknologi seperti scam, phishing, atau social engineering yang memanfaatkan citra pinjol untuk menipu nasabah bank. Penelitian ini memadukan yuridis normatif dan empiris, menggunakan data lapangan dari Bank Kalsel, OJK, dan kepolisian, dengan lingkup penelitian khusus di Kota Banjarmasin. Untuk penelitian sebelumnya berikutnya terdapat perbedaan yang jelas pada penelitian yang dibuat oleh Putri Rizqi Fauzi yang berjudul Faktor Maraknya Pinjaman Online Ilegal (UIN Jakarta) bertujuan untuk mengungkap penyebab utama maraknya pinjol ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan sudut pandang sosiologis dan kriminologis, menyoroti faktor-faktor seperti kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya literasi keuangan digital, lemahnya pengawasan, dan tingginya kebutuhan akan dana cepat. Fokus penelitian ini adalah mencari akar masalah dan memberikan saran kebijakan pencegahan di tingkat nasional. Sebaliknya, skripsi Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Kalsel di Kota Banjarmasin terhadap Tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online di Kota Banjarmasin fokus pada upaya perlindungan hukum bagi nasabah bank daerah yang menjadi korban penipuan daring dengan modus pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, mengkaji peraturan perundang-undangan (UU Perlindungan Konsumen, UU Perbankan, UU ITE, POJK 77/2016) serta melibatkan data lapangan dari Bank Kalsel, OJK, dan kepolisian di Kota Banjarmasin. Pada penelitian selanjutnya yang dibuat oleh Arie Fernando yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Secara Online dari Intimidasi Debt Collector penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen jasa pinjaman online dari tindakan

intimidasi yang dilakukan oleh debt collector, baik pada penyelenggara pinjol legal maupun ilegal. Objek kajiannya adalah masyarakat umum sebagai pengguna layanan pinjol, dengan lingkup wilayah yang tidak dibatasi secara spesifik. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, mengkaji peraturan seperti UU Perlindungan Konsumen, POJK, KUHP, dan UU ITE untuk menilai perlindungan preventif dan represif. Sementara itu, skripsi ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Kalsel di Kota Banjarmasin yang menjadi korban tindak pidana penipuan pinjaman online. Fokusnya bukan pada penagihan, melainkan pada modus penipuan berbasis daring seperti scam, phishing, atau penyalahgunaan data. Penelitian ini menggabungkan metode yuridis normatif dan empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan (UU Perlindungan Konsumen, UU Perbankan, UU ITE, POJK 77/2016) serta data lapangan dari Bank Kalsel, OJK, dan kepolisian setempat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.⁵ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma hukum

⁵ Info Hukum.com “*Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya*” diakses melalui : <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, pada Kamis 17 April 2025, Pukul 10.40 WIB

dan diancam dengan hukuman pidana.⁶ Pengertian ini menegaskan bahwa tindak pidana melibatkan unsur perbuatan manusia yang melawan hukum dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya unsur subjektif dan objektif.⁷ Unsur-unsur tindak pidana secara umum meliputi perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.⁸ Unsur subjektif meliputi niat, kesengajaan, atau kelalaian, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan keadaan lahiriah dari perbuatan tersebut, seperti perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum.⁹ Selain itu, faktor penyebab tindak pidana dapat bersifat internal, seperti kondisi psikologis pelaku, maupun eksternal, seperti faktor ekonomi dan lingkungan.¹⁰ Dalam pengertian yang lebih luas, tindak pidana tidak hanya terbatas pada tindakan aktif, tetapi juga termasuk perbuatan pasif atau kelalaian yang diatur dalam berbagai pasal KUHP.¹¹ Oleh karena itu, tindak pidana merupakan peristiwa yang memenuhi unsur-unsur tertentu dan dilakukan oleh orang yang

⁶ Info Hukum.com “Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya” diakses melalui : <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, pada Kamis 17 April 2025, Pukul 10.42 WIB

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 3526

⁸ Yohanes Sigit Prasetyo, “Unsur-Unsur Tindak Pidana,” dalam *Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023, hlm. 3

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 3526

¹⁰ Khiki Dea Arisca, *Analisis Kriminologis Kejahatan Kekerasan oleh UKM Lingkungan dan Petualangan Mahasiswa yang Menyebabkan Kematian*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022, hlm. 2

¹¹ Devi Mayasari, “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,” dalam *Tinjauan Pustaka*, Universitas Lampung, 2017, hlm. 11

bertanggung jawab secara hukum.¹² Secara umum, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi unsur-unsur tertentu, baik secara subjektif maupun objektif.¹³ Menurut Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, melalui penggunaan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 UU 1/2023, yang secara umum mengacu pada perbuatan membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penggunaan identitas palsu untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah.¹⁵ Unsur-unsur utama dari tindak pidana penipuan meliputi adanya perbuatan membujuk atau menggerakkan orang

¹² Dedy Setiawan, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.583/Pid.b/2008/PN. RAP)*, Universitas Medan Area, 2014, hlm. 24

¹³ Hukum Online "Menenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya," Diakses melalui : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, Pada Kamis 17 April, Pukul 11.04 WIB

¹⁴ Maksum Rangkuti, "Pasal-Pasal yang Mengatur tentang Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 14 November 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/pasal-pasal-yang-mengatur-tentang-penipuan-dalam-hukum-pidana-indonesia/>. Diakses : Kamis 17 April 2025, Pukul 11.13 WIB

¹⁵ HukumOnline, "Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan". Diakses melalui : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>, Pada Kamis 14 April 2025, Pukul 11.10 WIB

lain, penggunaan modus seperti nama palsu atau tipu muslihat, serta niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak dan secara melawan hukum.¹⁶ Penipuan termasuk delik material, yang berarti bahwa selain perbuatan materil, harus ada akibat kerugian yang timbul sebagai dampak dari tindakan tersebut agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang lengkap.¹⁷ Dalam praktiknya, penipuan dapat dilakukan melalui berbagai modus, seperti menyamar sebagai pejabat, menggunakan identitas palsu, atau menyampaikan informasi yang menyesatkan untuk mempengaruhi korban agar menyerahkan harta atau melakukan perbuatan lain yang merugikan.¹⁸

3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Online

Penipuan secara *online* adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Selalu ada korban yang dirugikan dalam setiap kasus penipuan, sehingga kasus penipuan *online* telah diatur di dalam KUHP dan UU ITE.¹⁹ Untuk unsur pasal 378 KUHP menurut R. Sugandhi menyatakan bahwa, unsur – unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 KUHP adalah Tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama

¹⁶ Dedy Setiawan, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.583/Pid.b/2008/PN. RAP)*, Universitas Medan Area, 2014, hlm. 24

¹⁷ Maksum Rangkuti, "Ketentuan Terkait Penipuan Menggunakan Nama Instansi," *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 14 November 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/16831/Ketentuan-terkait-Penipuan-Menggunakan-Nama-Instansi.html>. Diakses : Kamis 17 April 2025, Pukul 11.18 WIB

¹⁸ Dedy Setiawan, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.583/Pid.b/2008/PN. RAP)*, Universitas Medan Area, 2014, hlm. 24

¹⁹ Rahmad N. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Hukum J*, Syariah Volume 3, Nomor 2 (2019) : 104

palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.²⁰ Dan untuk pasal 28 ayat 1 UUIE tentang informasi dan transaksi elektronik menerangkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”²¹

4. Perkembangan Pinjaman Online dan Regulasi di Indonesia

Pinjaman online, yang dikenal dengan istilah pinjol, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia. Layanan ini menawarkan akses cepat untuk mendapatkan pinjaman tanpa memerlukan proses yang rumit, sehingga banyak masyarakat yang memilihnya sebagai alternatif solusi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada tahun 2025, terdapat lebih dari 97 penyelenggara pinjaman online yang terdaftar di Indonesia (OJK, 2025). Keberadaan pinjol memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, namun juga menciptakan tantangan besar dalam pengawasan dan perlindungan konsumen. Peraturan mengenai pinjaman online telah diatur dalam beberapa regulasi, salah satunya adalah Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang pinjaman berbasis teknologi. Namun, meskipun regulasi ini ada, masih

²⁰ Hukum Online, “Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan.” Diakses melalui : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>, Pada Rabu 26 Maret 2025, Pukul 10.02 WITA

²¹ Media Hub Polri, “Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UUIE”).” Diakses Melalui : <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/11456-pasal-28-ayat-1-undangundang-nomor-19-tahun-2016-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite-melarang>, Pada Rabu 26 Maret 2025, Pukul 10.11 WITA

terdapat banyak penyelenggara pinjol yang beroperasi di luar aturan yang ada, bahkan sering terlibat dalam praktik penipuan yang merugikan konsumen.²² Penelitian oleh Siahaan (2020) menunjukkan bahwa banyak platform pinjol ilegal yang tidak memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh OJK, yang menyebabkan konsumen rentan terhadap penipuan.

5. Pengertian Penipuan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum

Penipuan dalam konteks pinjaman online sering kali menggunakan teknologi informasi untuk memanipulasi korban. Hal ini mencakup penawaran pinjaman dengan syarat yang tidak jelas, atau bahkan adanya biaya tersembunyi yang harus dibayar oleh konsumen sebelum mendapatkan pinjaman. Menurut Prabowo (2021), penipuan pinjaman online semakin marak di Indonesia, dan korban sering kali tidak mengetahui cara untuk membela hak-hak mereka atau melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak berwenang. Penipuan ini, selain merugikan secara finansial, juga berdampak pada kesehatan mental korban, seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh Astuti (2022), yang menemukan bahwa korban penipuan pinjaman online sering mengalami kecemasan dan stres berat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur tentang transaksi elektronik, telah memberikan dasar hukum dalam

²² Hukum Online.com “*Daftar 97 Pinjaman Online Berizin OJK per Febuari 2025*”, Diakses melalui : <https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman-online-OJK-lt621069c4f3934/>, Pada Jumat 21 Maret 2025, Pukul 14.24 WIB

menanggulangi penipuan berbasis teknologi. Namun, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan pinjaman online masih terkendala oleh kurangnya pengawasan yang efektif terhadap penyedia layanan pinjaman online, serta lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap korban penipuan pinjaman online menjadi sangat penting untuk dipahami dan diperbaiki.

F. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian untuk melihat bagaimana bekerjanya suatu hukum dalam artian yang nyata dan melihat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.²³ Jenis penelitian hukum empiris meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitik beratkan pada aspek yuridis yang didukung dengan data-data yang ada di lapangan.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan mengkaji pada penerapan atau implementasi hukum di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlindungan

²³ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2002, hlm. 25

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 30

hukum terhadap Nasabah Bank Kalsel Banjarmasin yang menjadi tindak pidana penipuan online yang ada di Kota Banjarmasin.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah: a) Perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Kalsel Banjarmasin yang menjadi korban tindak pidana penipuan online di Kota Banjarmasin dan b) Faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Kalsel Banjarmasin yang menjadi korban tindak pidana penipuan online terhadap pelaku di Kota Banjarmasin.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Pihak dari Bank Kalsel yang berada di Kota Banjarmasin dan Nasabah yang bersangkutan langsung Bank Kalsel. Teknik penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria – kriteria tertentu terhadap pihak yang paling berkompeten untuk memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Kota Banjarmasin terkhusus di Bank Kalsel Banjarmasin di Jl. Lambung Mangkurat No.7, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari subjek penelitian yaitu kepada pihak Bank Kalsel dan Nasabah Bank Kalsel khususnya di Kota Banjarmasin yang terkait dengan data kasus Penipuan Pinjaman Online yang pernah terjadi di Bank Kalsel terkhusus di Kota Banjarmasin.
- b. Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a.) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b.) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ;
 - c.) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2) Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi, disertasi dan tesis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Nasabaha Bank Kalsel Banjarmasin yang menjadi korban penipuan pinjaman online.
 - 3) Bahan Hukum Tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu ensiklopedia hukum dan kamus.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Bank Kalsel di Kota Banjarmasin. Wawancara merupakan suatu proses ketika peneliti bertemu secara langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan suatu informasi yang berhubungan dengan fakta dan data guna memenuhi tujuan penelitian.²⁵
- b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode studi dokumen hukum terkait dengan perlindungan hukum pidana oleh pihak Bank Kalsel Banjarmasin terhadap nasabah Bank Kalsel Banjarmasin yang menjadi korban tindak pidana penipuan online. Selain itu, teknik pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang – undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi, disertasi, dan tesis serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum dan kamus.

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini berupa dekriptif – kualitatif. Penelitian dengan menggunakan analisis data berupa dekstriptif – kualitatif merupakan metode peneltian yang memanfaatkan data kualitatif

²⁵ Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Edisi No. 2 Vol. 11, Universitas Riau, 2015, hlm. 71

yang kemudian dijabarkan secara deskriptif, yang mana penulis akan berfokus pada data lapangan yang sudah diperoleh dari pihak Bank Kalsel Banjarmasin untuk kemudian dijelaskan, dipilih dan diolah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diambil oleh penulis. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan penegakan hukum oleh pihak Bank Kalsel Banjarmasin terhadap Nasabah Bank Kalsel yang menjadi korban tindak pidana penipuan pinjaman online dan faktor – faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum tersebut.

G. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan dalam skripsi ini, maka penulis akan menggambarkan secara garis besar kerangka dari skripsi ini dengan perincian sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi gambaran singkat mengenai skripsi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pinjaman Online Di Kota Banjarmasin yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan umum baik dari sisi teoritik maupun dari sisi hukum positif dan hukum islam terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pinjaman Online di Kota Banjarmasin.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pinjaman Online di Kota Banjarmasin dan faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Kalsel Banjarmasin yang menjadi korban Penipuan Online melalui Pinjaman Online.

Bab IV adalah Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran terakait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pinjaman Online di Kota Banjarmasin dan faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum pidana terhadap Nasabah Bank Kalsel yang menjadi korban tindak pidana yaitu penipuan online berbasis pinjaman online.